

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2022

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
Program	:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
Indikator Kinerja Program	:	1. Produktivitas sektor industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2. Produktivitas sektor industri Agro 3. Produktivitas sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Klasifikasi Rincian Output	:	Pelayanan publik kepada industri
Indikator KRO	:	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	:	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Baristand Industri
Indikator RO	:	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
Volume RO	:	11
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Baristand Industri Samarinda yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri yaitu melaksanakan riset dan standardisasi di bidang industri. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok terkait dengan standardisasi, Baristand Industri Samarinda memberikan pelayanan jasa kepada pihak ketiga salah satunya yaitu melalui jasa sertifikasi.

2. Gambaran Umum Singkat

Kebutuhan masyarakat akan mutu produk yang berkualitas menuntut pihak industri untuk memenuhi persyaratan - persyaratan mutu terkait. Baristand Industri Samarinda melalui Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam memberikan pelayanan jasa di bidang sertifikasi produk sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Saat ini, komoditi yang dapat diproses oleh LS-Pro Samarinda Etam yaitu meliputi komoditi AMDK, garam konsumsi, dan pupuk NPK yang merupakan komoditi wajib tersertifikasi.

Dalam rangka mencapai target keluaran Rincian Output ini, Baristand Industri Samarinda memiliki satu komponen kegiatan dan satu sub komponen kegiatan, yaitu:

a. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi

- **Sertifikasi Produk**

Lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Baristand Industri Samarinda berwenang untuk menerbitkan sertifikat SPPT SNI untuk SNI wajib AMDK, garam yodium, dan pupuk NPK. Tahapan sertifikasi yang dilakukan sebelum diterbitkan sertifikat SNI yaitu pelaksanaan kegiatan asesmen dan survailen ke industri. Saat ini jumlah klien LS-Pro Samarinda Etam sebanyak 19 perusahaan yang terdiri dari perusahaan AMDK, industri garam, dan industri pupuk NPK.

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan, dan masyarakat umum.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola.

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan

Persiapan perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijakan, dan menetapkan kebijakan.

b. Tahap Pelaksanaan Rencana Kegiatan

Setelah pagu alokasi ditetapkan, manajemen mengadakan rapat awal tahun untuk menentukan hal – hal sebagai berikut :

- Menyusun jadwal penarikan/ realisasi anggaran;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Baristand Industri Samarinda;
- Distribusi tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing - masing pejabat dan staf.

c. Tahap Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan

Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakikatnya adalah suatu bentuk pengawasan (*controlling*) dalam rangkaian kegiatan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC). Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku pengambil keputusan dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
• Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2022.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi yaitu sebesar **Rp 100.384.000,- (Seratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, Oktober 2021

Plt. Kepala

Barisan Industri Samarinda



Budi Listiyanto

196508181993031002